



KOMISI PEMILIHAN UMUM

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 17 TAHUN 2013
TENTANG

PEDOMAN PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kegiatan kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota didanai dan menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu dan calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah masing-masing dan pengurus Partai Politik Peserta Pemilihan Umum sesuai dengan tingkatannya dan calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah wajib menyampaikan laporan awal dana kampanye dan rekening khusus serta penerimaan dan pengeluaran dana kampanye kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan kepada KPU melalui KPU Provinsi bagi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka memberikan panduan bagi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam mengelola, mempertanggungjawabkan dan menyampaikan laporan pengeluaran dana kampanye, perlu menetapkan Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 142/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Partai Bulan Bintang Sebagai Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 165/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Sebagai Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disingkat DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Daerah, selanjutnya disingkat DPD, adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Partai Politik, selanjutnya disebut Parpol, adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan perseorangan untuk Pemilu anggota DPD.

7. Partai ...

7. Partai Politik Peserta Pemilu adalah Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu.
8. Pengurus Partai Politik penanggung jawab dana kampanye, selanjutnya disebut Pengurus Partai Politik adalah Ketua Umum/Ketua dan Bendahara/Bendahara Umum Partai Politik Peserta Pemilu atau sebutan lainnya.
9. Perseorangan Calon Anggota DPD Peserta Pemilu, selanjutnya disebut Calon Anggota DPD, adalah perseorangan yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu.
10. Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu, untuk meyakinkan para Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Peserta Pemilu.
11. Dana Kampanye Pemilu, selanjutnya disebut Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Peserta Pemilu untuk membiayai kegiatan Kampanye Pemilu.
12. Rekening Khusus Dana Kampanye, adalah rekening yang menampung Dana Kampanye, yang dipisahkan dari rekening keuangan Partai Politik atau rekening keuangan pribadi calon Anggota DPD.
13. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
14. Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disingkat KPU Provinsi, adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi.
15. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota.
16. Komisi Independen Pemilihan, selanjutnya disingkat KIP, adalah KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota yang merupakan bagian dari KPU dan diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi/DPRA dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

17. Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Kesatuan Republik Indonesia.
18. Badan Pengawas Pemilu Provinsi, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di provinsi.
19. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwaslu Kabupaten/kota, adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten/Kota.
20. Kantor Akuntan Publik adalah Badan Usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.
21. Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

Pengaturan tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi Peserta Pemilu dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.

Pasal 3

Penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib dikelola dan dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip legal, akuntabel, dan transparan.

BAB II

SUMBER, BENTUK DAN BESARAN DANA KAMPANYE

Bagian Pertama

Sumber Dana Kampanye

Pasal 4

- (1) Kegiatan Kampanye Pemilu calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota didanai dan menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu.

(2) Kegiatan ...

- (2) Kegiatan Kampanye Pemilu calon anggota DPD didanai dan menjadi tanggung jawab calon anggota DPD masing-masing.

Pasal 5

Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersumber dari:

- a. Partai Politik Peserta Pemilu;
- b. calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik yang bersangkutan;
- c. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.

Pasal 6

- (1) Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu yang bersumber dari Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a berasal dari keuangan Partai Politik Peserta Pemilu yang ditempatkan pada rekening khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu.
- (2) Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu yang bersumber dari calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b berasal dari harta kekayaan pribadi calon yang bersangkutan.
- (3) Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu yang bersumber dari sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c berasal dari:
 - a. perseorangan;
 - b. kelompok;
 - c. perusahaan; dan/atau
 - d. badan usaha nonpemerintah.
- (4) Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berasal dari tindak pidana, dan bersifat tidak mengikat.
- (5) Sumbangan yang berasal dari perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, termasuk sumbangan dari keluarga calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Pasal 7 ...

Pasal 7

Dana Kampanye Calon Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) bersumber dari:

- a. calon Anggota DPD yang bersangkutan;
- b. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.

Pasal 8

- (1) Dana Kampanye Calon Anggota DPD yang bersumber dari dari calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a berasal dari harta kekayaan pribadi calon.
- (2) Dana Kampanye Calon Anggota DPD yang bersumber dari sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b berasal dari:
 - a. perseorangan;
 - b. kelompok;
 - c. perusahaan; dan/atau
 - d. badan usaha nonpemerintah.
- (3) Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berasal dari tindak pidana, dan bersifat tidak mengikat.
- (4) Sumbangan yang berasal dari perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, termasuk sumbangan dari keluarga calon anggota DPD.

Bagian Kedua

Bentuk Dana Kampanye

Pasal 9

- (1) Dana Kampanye Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat berbentuk:
 - a. uang;
 - b. barang; dan/atau
 - c. jasa.
- (2) Dana Kampanye yang berbentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi benda hidup atau benda mati yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
- (3) Dana Kampanye yang berbentuk jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pelayanan/pekerjaan yang dilakukan calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota maupun pihak

lain ...

lain yang manfaatnya dinikmati oleh Peserta Pemilu yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.

Pasal 10

Dana Kampanye berupa uang yang bersumber dari sumbangan Partai Politik Peserta Pemilu, calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik yang bersangkutan, Calon Anggota DPD, dan sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain wajib ditempatkan pada Rekening Khusus Dana Kampanye terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu.

Bagian Ketiga

Besaran Dana Kampanye

Pasal 11

- (1) Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a kepada Partai Politik Peserta Pemilu tidak boleh melebihi Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) selama masa Kampanye Pemilu.
- (2) Dana Kampanye yang berasal dari sumber pihak lain kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d kepada Partai Politik Peserta Pemilu tidak boleh melebihi Rp. 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) selama masa Kampanye Pemilu.

Pasal 12

- (1) Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan kepada Calon Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b tidak boleh melebihi Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye Pemilu.
- (2) Dana Kampanye Pemilu yang berasal dari sumber pihak lain kelompok, perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d kepada Calon Anggota DPD tidak boleh melebihi Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) selama masa Kampanye Pemilu.

Pasal 13 ...

Pasal 13

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu yang menerima sumbangan pihak lain perseorangan yang lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan/atau sumbangan pihak lain kelompok, perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah yang lebih dari Rp. 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dilarang menggunakan kelebihan dana tersebut.
- (2) Calon Anggota DPD yang menerima sumbangan pihak lain perseorangan yang lebih dari Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan/atau sumbangan pihak lain kelompok, perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah yang lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilarang menggunakan kelebihan dana tersebut.
- (3) Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPD wajib melaporkan sumbangan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada KPU dan menyerahkan sumbangan tersebut ke kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye berakhir.

BAB III

REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE

Bagian Pertama

Pembukaan Rekening Khusus

Pasal 14

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPD wajib menempatkan Dana Kampanye berupa uang pada Rekening Khusus Dana Kampanye pada bank umum.
- (2) Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpisah dari rekening Partai Politik.
- (3) Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye Calon Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpisah dari rekening pribadi calon anggota DPD.

Pasal 15

- (1) Peserta Pemilu wajib membuka dan melaporkan Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14 ...

Pasal 14 ayat (1) dimulai 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu.

- (2) Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPD wajib menyampaikan Laporan Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum.

Pasal 16

- (1) Laporan pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mencakup penjelasan perihal:
 - a. sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;
 - b. rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelumnya apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye.
- (2) Laporan pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye yang tidak mencakup semua informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Peserta Pemilu.
- (3) Peserta Pemilu wajib menyampaikan laporan hasil perbaikan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 5 (lima) hari sejak diterima dari KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

BAB IV

PEMBUKUAN DANA KAMPANYE

Bagian Pertama

Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran

Pasal 17

- (1) Peserta Pemilu wajib mencatat semua Dana Kampanye berupa uang, barang dan/atau jasa yang diterima dan dikeluarkan dalam pembukuan penerimaan dan pengeluaran khusus Dana Kampanye.
- (2) Pembukuan penerimaan dan pengeluaran khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpisah dari pembukuan keuangan Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan dan terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Calon Anggota DPD yang bersangkutan.

(3) Pembukuan ...

- (3) Pembukuan penerimaan dan pengeluaran khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup pembukuan penerimaan dan pengeluaran khusus Dana Kampanye para calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.
- (4) Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota wajib melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang bersangkutan kepada Partai Politik.
- (5) Pembukuan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah Partai Politik dan Calon Anggota DPD ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) hari setelah hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 18

- (1) Peserta Pemilu wajib mencatat pengeluaran dana dari setiap kegiatan penyelenggaraan Kampanye Pemilu.
- (2) Pengeluaran Dana Kampanye dari kegiatan yang diselenggarakan mencakup informasi tentang bentuk pengeluaran dan jumlah biaya penyelenggaraan yang disertai bukti-bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 19

- (1) Peserta Pemilu wajib mencatat dan melaporkan besaran sumbangan yang diterima dari pihak lain.
- (2) Informasi yang wajib disampaikan untuk sumbangan yang bersumber dari perseorangan, mencakup:
 - a. nama;
 - b. tempat/tanggal lahir dan umur;
 - c. alamat penyumbang;
 - d. jumlah sumbangan;
 - e. asal perolehan dana;
 - f. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - g. pekerjaan;
 - h. alamat pekerjaan; dan
 - i. pernyataan penyumbang bahwa :
 - 1) penyumbang tidak menunggak pajak;
 - 2) penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
 - 3) dana tidak berasal dari tindak pidana;
 - 4) sumbangan bersifat tidak mengikat.
- (3) Informasi yang wajib disampaikan untuk sumbangan yang bersumber dari kelompok, mencakup:

a. nama ...

- a. nama kelompok;
 - b. alamat kelompok;
 - c. jumlah sumbangan;
 - d. asal perolehan dana;
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak kelompok atau pimpinan kelompok, apabila ada;
 - f. nama dan alamat pimpinan kelompok;
 - g. keterangan tentang status badan hukum; dan
 - j. pernyataan penyumbang bahwa :
 - 1) penyumbang tidak menunggak pajak;
 - 2) penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
 - 3) dana tidak berasal dari tindak pidana;
 - 4) sumbangan bersifat tidak mengikat.
- (4) Informasi yang wajib disampaikan untuk sumbangan yang bersumber dari perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah, mencakup:
- a. nama perusahaan;
 - b. alamat perusahaan;
 - c. jumlah sumbangan;
 - d. asal perolehan dana;
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan;
 - f. nama dan alamat direksi;
 - g. nama pemegang saham mayoritas;
 - h. keterangan tentang status badan hukum; dan
 - k. pernyataan penyumbang bahwa:
 - 1) penyumbang tidak menunggak pajak;
 - 2) penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
 - 3) dana tidak berasal dari tindak pidana;
 - 4) sumbangan bersifat tidak mengikat.

Bagian Kedua Pelaporan Dana Awal Kampanye

Pasal 20

- (1) Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya wajib menyampaikan laporan awal Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Laporan awal Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup laporan awal Dana Kampanye para calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.
- (3) Laporan awal Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri

laporan ...

laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Calon Anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

- (4) Calon Anggota DPD wajib menyampaikan laporan awal Dana Kampanye Calon Anggota DPD yang bersangkutan kepada KPU melalui KPU Provinsi.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum.

Pasal 21

- (1) Laporan awal Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) mencakup:
 - a. informasi daftar penyumbang;
 - b. jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye berupa uang, barang dan/atau jasa sejak hari pertama Kampanye Pemilu nonrapat umum sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum;
 - c. jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana tercatat dalam Rekening Khusus Dana Kampanye dari bank sejak dibuka sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum.
- (2) Lingkup waktu laporan awal Dana Kampanye terhitung dari sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dan pembukuan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum.
- (3) Laporan awal Dana Kampanye yang tidak mencakup semua informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Peserta Pemilu.
- (4) Peserta Pemilu wajib menyampaikan laporan hasil perbaikan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 5 (lima) hari sejak diterima dari KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- (5) Dalam hal Peserta Pemilu tidak menyampaikan laporan hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan kepada masyarakat melalui papan pengumuman dan/atau *website* KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

paling ...

paling lambat 3 (tiga) hari setelah batas waktu Peserta Pemilu tidak menyampaikan laporan hasil perbaikan.

Bagian Kedua

Pasal 22

- (1) Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu pada setiap tingkatan wajib melaporkan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Calon Anggota DPD wajib melaporkan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 kepada KPU melalui KPU Provinsi.
- (3) Laporan penerimaan sumbangan mencakup informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).
- (4) Laporan penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara periodik 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan Peraturan ini.

Pasal 23

- (1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan laporan penerimaan sumbangan kepada Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) kepada masyarakat umum.
- (2) KPU Provinsi atas nama KPU mengumumkan laporan penerimaan sumbangan kepada Calon Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) kepada masyarakat umum.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui papan pengumuman dan/atau *website* KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima laporan dari Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPD.

Pasal 24

- (1) Ketua umum dan bendahara umum atau sebutan lain pada kepengurusan partai politik tingkat pusat, tingkat provinsi dan kabupaten/kota wajib menandatangani surat pernyataan yang menyatakan telah mencatat dan membukukan semua penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk ...

- (2) Untuk membantu pencatatan, pembukuan dan pelaporan Dana Kampanye, Peserta Pemilu dapat menunjuk petugas atau pihak khusus yang bertanggung jawab terhadap pembukuan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 25

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya dan Calon Anggota DPD wajib menyampaikan laporan Dana Kampanye kepada Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh KPU paling lambat 15 (lima belas) hari sesudah hari/tanggal pemungutan suara.
- (2) Laporan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup semua informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dari awal sampai laporan disusun.
- (3) Laporan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
- (4) Format laporan Dana Kampanye untuk Partai Politik diatur dalam Lampiran I dan format laporan Dana Kampanye untuk Calon Anggota DPD diatur dalam Lampiran II Peraturan ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Keempat

Larangan dan Sanksi

Pasal 26

- (1) Peserta Pemilu dilarang menerima sumbangan yang berasal dari:
 - a. pihak asing;
 - b. penyumbang yang tidak jelas identitasnya;
 - c. pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah;
 - d. pemerintah desa dan badan usaha milik desa; atau

e. anak ...

- e. anak perusahaan badan usaha milik negara dan anak perusahaan badan usaha milik daerah.
- (2) Pihak asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi warga negara asing, pemerintah asing, perusahaan asing, perusahaan di Indonesia yang mayoritas sahamnya dimiliki asing, lembaga swadaya masyarakat asing, dan organisasi kemasyarakatan asing.
 - (3) Penyumbang yang tidak jelas identitasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah penyumbang yang tidak memberikan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), ayat (3), atau ayat (4).
 - (4) Peserta Pemilu yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. dilarang menggunakan dana dimaksud;
 - b. wajib melaporkan kepada KPU;
 - c. menyerahkan sumbangan dimaksud kepada kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.
 - (5) Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa Peserta Pemilu melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib meminta yang bersangkutan menyerahkan sumbangan tersebut kepada kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye Pemilu berakhir.
- (2) Salinan tanda bukti penyerahan sumbangan kepada kas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diserahkan oleh yang bersangkutan kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pemungutan suara.
- (3) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib mengumumkan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan salinan tanda bukti penyerahan sumbangan kepada kas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui papan pengumuman dan/atau *website* KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) hari setelah terdapat bukti permulaan yang cukup.

BAB V
AUDIT DANA KAMPANYE

Bagian Pertama
Penunjukan Kantor Akuntan Publik

Pasal 28

- (1) KPU menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Dana Kampanye Peserta Pemilu.
- (2) Pengadaan Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Biaya pengadaan Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara Bagian KPU dan KPU Provinsi.
- (4) Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermeterai cukup bahwa rekan yang bertanggung jawab atas pemeriksaan laporan Dana Kampanye:
 - a. tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPD;
 - b. bukan merupakan anggota atau pengurus Partai Politik Peserta Pemilu;
 - c. Akuntan Publik yang bertanggung jawab atas pemeriksaan laporan dana kampanye telah mengikuti pelatihan audit dana kampanye yang diselenggarakan oleh asosiasi profesi akuntan publik; dan
 - d. Akuntan Publik mendapatkan 1 (satu) surat rekomendasi dari asosiasi profesi akuntan publik untuk mengikuti proses pengadaan jasa audit Partai Politik dan Calon Anggota DPD.

Pasal 29

- (1) KPU menunjuk Kantor Akuntan Publik dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) kantor akuntan publik untuk melakukan audit laporan Dana Kampanye paling banyak 2 (dua) Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat;
 - b. 1 (satu) Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit laporan Dana Kampanye paling banyak 2 (dua) Partai

Politik ...

Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi dan laporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu yang sama pada tingkat kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan;

- c. 1 (satu) kantor akuntan publik melakukan audit laporan Dana Kampanye Calon Anggota DPD paling banyak 75 (tujuh puluh lima) calon.
- (2) Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk untuk melakukan audit di Provinsi Aceh melakukan audit laporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu, termasuk laporan Dana Kampanye Partai Lokal Peserta Pemilu.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Tugas Audit

Pasal 30

- (1) Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu pada tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota, dan Calon Anggota DPD wajib membantu auditor dari Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk dengan menyediakan semua catatan dan dokumen, serta keterangan yang diperlukan tepat waktu.
- (2) Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPD wajib menjamin bagi auditor dari Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk KPU untuk:
 - a. mengakses pembukuan penerimaan dan pengeluaran khusus Dana Kampanye, Rekening Khusus Dana Kampanye di bank, pembukuan keuangan khusus Partai Politik, dokumen, pencatatan, dan data lain yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye;
 - b. memperoleh informasi dan penjelasan yang dianggap perlu bagi pelaksanaan audit;
 - c. melakukan verifikasi kebenaran sumbangan dan identitas penyumbang;
 - d. meminta konfirmasi kepada pihak ketiga bila dianggap perlu; dan
 - e. memperoleh surat representasi dari pihak yang diaudit.

Pasal 31

- (1) Auditor yang akan melakukan audit wajib dilengkapi dengan surat penugasan dari Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk.
- (2) Auditor dilarang membantu memperbaiki kondisi laporan keuangan Dana Kampanye yang diaudit.

Pasal 32

Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk dilarang melibatkan pihak-pihak di bawah ini sebagai auditor:

- a. pelaksana kampanye Peserta Pemilu (pengurus Partai Politik pada semua tingkatan, calon anggota DPR, DPD, dan DPRD, juru kampanye, orang per orang dan pengurus organisasi yang ditetapkan sebagai pelaksana kampanye);
- b. pihak yang terlibat dalam penggalangan dana atau pengeluaran uang atau penyimpanan kekayaan Peserta Pemilu;
- c. orang yang mempunyai hubungan khusus atau afiliasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Calon Anggota DPD;
- d. anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, pejabat sekretariat jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota; dan
- e. pihak lain sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik.

Pasal 33

- (1) Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk untuk melaksanakan audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a menyampaikan hasil audit kepada KPU paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat.
- (2) Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk untuk melaksanakan audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b menyampaikan hasil audit kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
- (3) Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk untuk melaksanakan audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c menyampaikan hasil audit kepada KPU

paling ...

paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan Dana Kampanye Calon Anggota DPD.

Pasal 34

Hasil audit Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 memuat hasil audit penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dan temuan.

Pasal 35

- (1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberitahukan hasil audit Dana Kampanye Peserta Pemilu kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menerima hasil audit dari kantor akuntan publik.
- (2) KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil audit laporan Dana Kampanye kepada publik paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya laporan hasil audit.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui papan pengumuman dan/atau *website* KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga

Sanksi bagi Kantor Akuntan Publik

Pasal 36

- (1) Dalam hal Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk, dalam proses pelaksanaan audit diketahui tidak memberikan informasi yang benar sesuai dengan pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4), KPU/ KPU Provinsi membatalkan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan.
- (2) Kantor Akuntan Publik yang dibatalkan pekerjaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhak mendapatkan pembayaran jasa.
- (3) KPU/KPU Provinsi menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti untuk melanjutkan pelaksanaan audit atas laporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu atau Calon Anggota DPD.

BAB VI
SANKSI ATAS PELANGGARAN TERHADAP
LAPORAN DANA KAMPANYE

Pasal 37

Dalam hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilu pada setiap tingkatan dan Calon Anggota DPD tidak menyampaikan laporan awal Dana Kampanye kepada KPU/KPU Provinsi/ KPU Kabupaten/Kota sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), Partai Politik dan Calon Anggota DPD yang bersangkutan dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.

Pasal 38

Dalam hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilu pada setiap tingkatan dan Calon Anggota DPD tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye kepada Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Partai Politik dan Calon Anggota DPD yang bersangkutan dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.

Pasal 39

- (1) Dalam hal dari hasil audit ditemukan adanya sumbangan yang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan sumbangan yang tidak jelas identitasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota wajib meminta Peserta Pemilu menyerahkan sumbangan tersebut kepada Kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah menerima surat pemberitahuan dari KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Salinan Tanda Bukti penyerahan sumbangan kepada kas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diserahkan kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- (3) KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota wajib mengumumkan Peserta Pemilu yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Peserta Pemilu yang sudah menyerahkan sumbangan Dana Kampanye

sebagaimana ...

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada papan pengumuman dan/atau *website* KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

- (1) Dalam hal kegiatan Kampanye Pemilu untuk Peserta Pemilu dilaksanakan dan didanai oleh pihak lain, maka pihak lain yang bersangkutan wajib menyusun dan melaporkan Dana Kampanye yang digunakan kepada Partai Politik dan/atau Calon Anggota DPD Peserta Pemilu yang bersangkutan.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, perusahaan swasta, individu, serta pihak yang melakukan kegiatan kampanye untuk mendukung Peserta Pemilu atau Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Peserta Pemilu.

Pasal 41

Sumber Dana Kampanye Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota bersumber dari harta kekayaan pribadi dan Partai Politik yang bersangkutan.

Pasal 42

Dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilu, Bawaslu dapat mengakses informasi data yang terkait dengan laporan Dana Kampanye dari KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 43

- (1) Masyarakat dan Lembaga Pemantau Pemilu dapat berperan serta mengawasi pengelolaan Dana Kampanye Peserta Pemilu.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk melaporkan indikasi terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11,

Pasal 12 ...

Pasal 12 dan Pasal 13 kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 44

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dapat digunakan oleh Kantor Akuntan Publik sebagai bahan audit Dana kampanye Peserta Pemilu.

Pasal 45

- (1) Pengeluaran Dana Kampanye untuk pembelian barang adalah sebesar harga pasar yang wajar untuk barang tersebut.
- (2) Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya tunduk pada Peraturan ini.

Pasal 46

Hutang atau pinjaman Peserta Pemilu yang timbul dari penggunaan uang atau barang dan jasa dari pihak lain, diperlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya tunduk pada Peraturan ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2009, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48 ...

Pasal 48

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Agustus 2013

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 27 Agustus 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1062

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL KPU

Kepala Biro Hukum



Nur Syarifah

Nur Syarifah

LAMPIRAN I PERATURAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM
NOMOR 17 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PELAPORAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH

JENIS FORMULIR PEDOMAN PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA


1. Model DK1-PARPOL : Daftar Sumber Penerimaan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu (Perseorangan).
2. Model DK2-PARPOL : Surat Pernyataan Penyumbang Perseorangan
3. Model DK3-PARPOL : Daftar Sumber Penerimaan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu (Kelompok)
4. Model DK4-PARPOL : Surat Pernyataan Penyumbang Kelompok
5. Model DK5-PARPOL : Daftar Sumber Penerimaan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu (Badan Usaha)
6. Model DK6-PARPOL : Surat Pernyataan Penyumbang Badan Usaha
7. Model DK7-PARPOL : Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik.
8. Model DK8-PARPOL : Laporan Pembukaan Rekening Khusus Partai Politik.
9. Model DK9-PARPOL : Laporan Awal Dana Kampanye Partai Politik.
10. Model DK10-PARPOL : Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik.
11. Model DK11-PARPOL : Daftar Saldo Dana Kampanye Partai Politik.
12. Model DK12-PARPOL : Format surat pernyataan tanggung jawab Partai Politik.
13. Model DK13-PARPOL : Laporan Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran Calon Legislatif.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum


Nur Syarifah



PARTAI POLITIK _____¹
 DEWAN PIMPINAN PUSAT / DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*²
 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
 YANG BERSUMBER DARI PERSEORANGAN
 Periode tanggal ... sampai ...³

No.4	Tgl ⁵	Nama Penyumbang ⁶	Tempat/tanggal lahir ⁷	Umur ⁸	Alamat penyumbang ⁹	Jumlah sumbangan ¹⁰		Bentuk Sumbangan ¹¹		NPWP ¹²	Pekerja an ¹³	Alamat Pekerja an ¹⁴	Bukti ¹⁵	Keterangan gan ¹⁶
						(Rp) ^{10a}	Unit ^{10b}	Tunai	Barang Jasa					

....., 2014

Ketua Umum

Bendahara Umum

-Nama Lengkap-

-Nama Lengkap-

Keterangan :

- Diisi nama Partai Politik Peserta Pemilu yang melaporkan Dana Kampanye.
- Dipilih salah satu tingkatan Partai Politik Peserta Pemilu yang melaporkan Dana Kampanye.
- Diisi dengan periode pelaporan yaitu per Desember 2013 dan per Maret 2014.
- Diisi dengan nomor urut.
- Diisi dengan tanggal pada saat penerimaan sumbangan.
- Diisi dengan nama penyumbang yang sesuai dengan kartu identitas penyumbang.
- Diisi dengan tempat dan tanggal lahir penyumbang sesuai dengan kartu identitas penyumbang.
- Diisi dengan umur penyumbang pada saat memberikan sumbangan.
- Diisi dengan alamat penyumbang sesuai dengan kartu identitas penyumbang.
- Jumlah Sumbangan diisi dengan :
 - nilai rupiah sumbangan yang diterima secara tunai dan/atau konversi barang/ jasa ke dalam nilai Rupiah, Rp (Rupiah) berupa uang harus disajikan dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
 - Diisi dengan jumlah satuan unit sumbangan berupa barang/jasa yang diterima, Unit berupa penerimaan berupa barang dan jasa, harus disajikan dalam bentuk satuan barang dan jasa tersebut. Jika barang dan jasa tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang dan jasa tersebut berdasarkan harga pasar. Contohnya antara lain jasa artis gratis, *sound system* gratis, sewa panggung gratis, transportasi gratis, dan lain-lain.
- Diisi dengan tanda (✓) sesuai dengan bentuk sumbangannya.
- diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang (apabila ada).
- Diisi dengan Pekerjaan Penyumbang.
- Diisi dengan Alamat Pekerjaan Penyumbang.
- Diisi dengan nomor bukti pada surat pernyataan penyumbang yang menunjukkan adanya penerimaan dari penyumbang, bukti surat pernyataan penyumbang dapat dilampiri dengan bukti pendukung seperti bukti transfer dan/atau tanda terima lainnya.
- Pada Kolom Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.
- Keterangan tambahan :

Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang bersumber dari Perseorangan dilampiri dengan :

 - Surat pernyataan penyumbang perseorangan;
 - Bukti-bukti Transaksi Penerimaan pendukung.

Nama Partai Politik : _____

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG DANA KAMPANYE PEMILU 2014

Pada Hari.....tanggal.....yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
Nomor Identitas :
Nomor NPWP (apabila ada) :
Pekerjaan :
Alamat Pekerjaan :
Jumlah Sumbangan :

Asal Perolehan Dana

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Saya tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Saya tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....,

NAMA PENYUMBANG

-Nama Lengkap-

PARTAI POLITIK _____¹
DEWAN PIMPINAN PUSAT/ DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*²
DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
YANG BERSUMBER DARI KELOMPOK
 Periode tanggal _____³ sampai _____³

No. ⁴	Tgl ⁵	Nama Kelompok ⁶	Alamat Kelompok ⁷	Nama Pimpinan Kelompok ⁸	Alamat Pimpinan Kelompok ⁹	Jumlah sumbangan ¹⁰			Bentuk Sumbangan ¹¹		NPWP ¹²	Keterangan tentang status Badan Hukum ¹³	Bukti ¹⁴	Keterangan ¹⁵
						(Rp) ^{10a}	Unit ^{10b}	Tunai	Barang	Jasa				

Ketua Umum

Bendahara Umum

-Nama Lengkap-

-Nama Lengkap-

Keterangan :

1. Diisi nama Partai Politik Peserta Pemilu yang melaporkan Dana Kampanye.
2. Dipilih salah satu tingkatan Partai Politik Peserta Pemilu yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Diisi dengan periode pelaporan yaitu per Desember 2013 dan per Maret 2014.
4. Diisi dengan no urut.
5. Diisi dengan tanggal pada saat penerimaan sumbangan.
6. Diisi dengan nama kelompok penyumbang.
7. Diisi dengan alamat kelompok penyumbang.
8. Diisi dengan Nama Pimpinan Kelompok Penyumbang.
9. Diisi dengan Alamat Pimpinan Kelompok Penyumbang.
10. Jumlah Sumbangan diisi dengan :
 - a. Nilai rupiah sumbangan yang diterima secara tunai dan/atau konversi barang/ jasa ke dalam nilai Rupiah, Rp (Rupiah) berupa uang harus disajikan dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
 - b. Diisi dengan jumlah satuan unit sumbangan berupa barang/jasa yang diterima, Unit berupa penerimaan berupa barang dan jasa, harus disajikan dalam bentuk satuan barang dan jasa tersebut. Jika barang dan jasa tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang dan jasa tersebut berdasarkan harga pasar. Contohnya antara lain jasa artis gratis, *sound system*, gratis, sewa panggung gratis, transportasi gratis, dan lain-lain.
11. Diisi dengan tanda (√) sesuai dengan bentuk sumbangannya.
12. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Penyumbang yang berbentuk kelompok maka NPWP yang disertakan adalah NPWP Kelompok atau Pimpinan Kelompok.
13. Diisi dengan keterangan mengenai status badan hukum kelompok penyumbang tersebut.
14. Diisi dengan nomor bukti pada surat pernyataan penyumbang yang menunjukkan adanya penerimaan dari penyumbang, bukti surat pernyataan penyumbang dapat dilampiri dengan bukti pendukung seperti bukti transfer dan/atau tanda terima lainnya.
15. Diisi dengan hal-hal lain yang perlu lain yang perlu dijelaskan.
16. Keterangan tambahan:
 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang bersumber dari Kelompok dilampiri dengan:
 - a. Surat pernyataan penyumbang Kelompok;
 - b. Bukti-bukti Transaksi Penerimaan pendukung.

Nama Partai Politik : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG KELOMPOK DANA KAMPANYE
PEMILU 2014**

Pada Hari.....tanggal.....yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
Nomor Identitas :
Nomor NPWP (apabila ada) :
Nama Pimpinan Kelompok :
Alamat Pimpinan Kelompok :
Jumlah Sumbangan :

Asal Perolehan Dana

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....

NAMA PENYUMBANG

-Nama Lengkap-

LOGO PARPOL

PARTAI POLITIK _____¹
 DEWAN PIMPINAN PUSAT/ DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*²
 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
 YANG BERSUMBER DARI BADAN USAHA

Periode tanggal __ sampai __³

No. ⁴	Tgl ⁵	Nama Perusahaan ⁶	Alamat Perusahaan ⁷	Nama Direksi ⁸	Alamat Direksi ⁹	Nama Pemegang saham mayoritas ¹⁰	Jumlah sumbangan ¹¹			Bentuk Sumbangan ¹²		NPWP Perusahaan ¹³	Keterangan tentang status Badan Hukum ¹⁴	Bukti ¹⁵	Keterangan an ¹⁶
							(Rp) ^{11a}	Unit ^{11b}	Tunai	Barang	Jasa				

....., 2014

Ketua Umum

Bendahara Umum

-Nama Lengkap-

-Nama Lengkap-

Keterangan :

1. Diisi nama Partai Politik Peserta Pemilu yang melaporkan Dana Kampanye.
2. Dipilih salah satu tingkatan Partai Politik Peserta Pemilu yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Diisi dengan periode pelaporan yaitu per Desember 2013 dan per Maret 2014.
4. Diisi dengan no urut.
5. Diisi dengan tanggal pada saat penerimaan sumbangan.
6. Diisi dengan Nama Perusahaan Penyumbang.
7. Diisi dengan Alamat Perusahaan Penyumbang.
8. Diisi dengan Nama Direksi Penyumbang.
9. Diisi dengan Alamat Direksi Penyumbang.
10. Diisi dengan Nama Pemegang saham mayoritas.
11. Jumlah Sumbangan diisi dengan :
 - a. Nilai rupiah sumbangan yang diterima secara tunai dan/atau konversi barang/ jasa ke dalam nilai Rupiah, Rp (Rupiah) berupa uang harus disajikan dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
 - b. Diisi dengan jumlah satuan unit sumbangan berupa barang/jasa yang diterima, Unit berupa penerimaan berupa barang dan jasa, harus disajikan dalam bentuk satuan barang dan jasa tersebut. Jika barang dan jasa tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang dan jasa tersebut berdasarkan harga pasar. Contohnya antara lain jasa artis gratis, *sound system* gratis, sewa panggung gratis, transportasi gratis, dan lain-lain.
12. Diisi dengan tanda (√) sesuai dengan bentuk sumbangannya.
13. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) penyumbang yang berbentuk Badan Usaha/Perusahaan, maka NPWP yang disertakan adalah NPWP Badan Usaha/Perusahaan.
14. Diisi dengan keterangan mengenai status badan hukum kelompok penyumbang tersebut.

15. Diisi dengan nomor bukti pada surat pernyataan penyumbang yang menunjukkan adanya penerimaan dari penyumbang, bukti surat pernyataan penyumbang dapat dilampiri dengan bukti pendukung seperti bukti transfer dan/atau tanda terima lainnya.
16. Diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.
17. Keterangan tambahan :
Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang bersumber dari Kelompok dilampiri dengan:
 - a. Surat pernyataan penyumbang Kelompok;
 - b. Bukti-bukti Transaksi Penerimaan pendukung.

Nama Partai Politik : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG BADAN USAHA DANA KAMPANYE
PEMILU 2014**

NOMOR : _____

Pada Hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
Nomor Identitas :
Nomor NPWP Perusahaan :
Nama Direksi :
Alamat Direksi :
Nama Pemegang Saham :
Mayoritas
Alamat Pemegang Saham :
Mayoritas
Jumlah Sumbangan :

Asal Perolehan Dana

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

_____,
NAMA PENYUMBANG

-Nama Lengkap-

LOGO PARPOL

PARTAI POLITIK _____¹
 DEWAN PIMPINAN PUSAT/ DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*²
 DAFTAR AKTIVITAS PENGELUARAN DANA KAMPANYE
 PERIODE TANGGAL _____ SAMPAI _____³

No. 4	Tanggal ⁵	Bukti Pengeluaran ⁶	Bentuk Aktivitas ⁷	Jumlah Kas (Rp) ⁸	Jumlah Non Kas (Unit) ⁹	Klasifikasi Pengeluaran ¹⁰			Keterangan ¹¹
						1 ^{10a}	2 ^{10b}	3 ^{10c}	

KETUA UMUM

-Nama Lengkap-

BENDAHARA UMUM

-Nama Lengkap-

Keterangan :

1. Diisi nama Partai Politik Peserta Pemilu yang melaporkan Dana Kampanye.
2. Dipilih salah satu tingkatan Partai Politik Peserta Pemilu yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Diisi dengan periode pelaporan yaitu dimulai 3 (tiga) hari sejak ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu sampai dengan 17 April 2014.
 - a. Untuk Partai Politik Peserta Pemilu yang ditetapkan tanggal 8 Januari 2013 yaitu :
 - 1) Partai NASDEM
 - 2) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
 - 3) Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
 - 4) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
 - 5) Partai Golongan Karya (GOLKAR)
 - 6) Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
 - 7) Partai Demokrat
 - 8) Partai Amanat Nasional (PAN)
 - 9) Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
 - 10) Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
 - b. Periode pelaporannya tanggal 11 Januari 2013 s.d 17 April 2013
 - c. Partai Politik yang ditetapkan pada tanggal 18 Maret 2013 Partai Bulan Bintang (PBB), Periode pelaporannya tanggal 21 Maret 2013 s.d 17 April 2013.
4. Diisi dengan no urut.
5. Diisi dengan tanggal pada saat pengeluaran terjadi.
6. Diisi dengan nomor bukti yang menunjukkan adanya pengeluaran dana kampanye dapat berupa kwitansi, bukti transfer, bukti pengeluaran atau bukti pengeluaran lainnya.

7. Diisi dengan bentuk aktivitas kampanye dapat berupa:

a. Pengeluaran Operasi

- 1) Pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
- 2) Pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
- 3) Media massa cetak dan media massa elektronik mencakup transaksi antara lain biaya iklan radio, iklan media cetak, iklan televisi dan iklan lainnya menggunakan media cetak dan elektronik.
- 4) Penyebaran bahan Kampanye kepada umum mencakup semua kegiatan yang menimbulkan transaksi antara lain biaya bahan kampanye berupa selebaran, sticker, topi, barang-barang cinderamata atau barang lain seperti buku, korek api, gantungan kunci, asesoris, minuman atau makanan kemasan dengan logo, gambar, dan atau slogan, biaya pembuatan kaos, bendera, spanduk, baliho, leaflet transaksi lainnya terkait dengan penyebaran bahan kampanye.
- 5) Pemasangan alat peraga di tempat umum mencakup semua kegiatan yang menimbulkan transaksi antara lain biaya pembuatan alat peraga dalam bentuk poster, papan pengumuman, pameran, posko-posko, dan lain-lain transaksi yang berkaitan dengan alat peraga.
- 6) Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain acara ulang tahun/milad, kegiatan sosial dan budaya, perlombaan olahraga, istighosah, jalan santai, tabligh akbar, keserian dan bazar setiap kegiatan dirincikan pengeluarannya sesuai dengan jenis transaksi antara lain: biaya konsumsi, perlengkapan alat tulis kantor, biaya pencetakan, spanduk, baliho, transportasi dan lain-lain transaksi terkait dengan kegiatan tersebut.

b. Pengeluaran Modal

- 1) Pembelian Kendaraan diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
- 2) Pembelian Peralatan diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti computer, inventaris dan lain-lain.

c. Pengeluaran lain-lain diluar pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.

8. Diisi dengan nilai rupiah pengeluaran yang dikeluarkan secara tunai dan/atau konversi barang/ jasa ke dalam nilai Rupiah, Rp (Rupiah) berupa uang harus disajikan dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

9. Diisi dengan jumlah satuan unit pengeluaran berupa barang dan jasa yang dikeluarkan, Umur berupa pengeluaran berupa barang dan jasa, harus disajikan dalam bentuk satuan barang dan jasa tersebut. Jika barang dan jasa tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang dan jasa tersebut berdasarkan harga pasar. Contohnya antara lain jasa artis, sound system, sewa panggung, transportasi, dan lain-lain.

10. Pada Kolum Klasifikasi Pengeluaran diisi dengan :

- a. Pada Kolum 1 pengeluaran yang berasal dari pengeluaran operasi.
- b. Pada Kolum 2 pengeluaran yang berasal dari modal.
- c. Pada Kolum 3 pengeluaran yang berasal dari pengeluaran lain-lain.

11. Pada Kolum Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.

12. Keterangan tambahan:

Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu dilampiri dengan Bukti-bukti Transaksi Pengeluaran.

LOGO PARPOL

**PARTAI POLITIK _____¹
DEWAN PIMPINAN PUSAT/ DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*²
LAPORAN PEMBUKAAN REKENING KHUSUS**

Tanggal Pembukaan Rekening : _____³
Nama Bank : _____⁴

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
A.	Penerimaan ⁵			
1.	Partai Politik ⁶			
2.	Para Calon Legislatif (Total Penerimaan) ⁷ Keterangan : Rincian Nama Para Calon dan Jumlah ditulis dalam bentuk lampiran			
3.	Sumbangan Perseorangan ⁸			
4.	Sumbangan Kelompok ⁹			
5.	Sumbangan Badan Usaha ¹⁰			
B.	Pengeluaran (s.d tanggal Rekening Khusus dibuka) ¹¹			
1.	Pengeluaran Operasi			
	a. Pertemuan terbatas ¹²			
	b. Pertemuan tatap muka ¹³			
2.	Pengeluaran Modal ¹⁴			
	a. Pembelian Kendaraan ¹⁵			
	b. Pembelian Peralatan ¹⁶			
	c. Lain-lain ¹⁷			
3.	Pengeluaran Lain-Lain ¹⁸			
	a. Pemberian Piutang ¹⁹			
	b. Pembayaran Utang ²⁰			
D.	SALDO PER (tanggal Rekening Khusus dibuka) ²¹			
	Kas di Rekening Nomor: _____ ²²			
	Kas di _____ ²³			
	Barang ²⁴			
	Tagihan kepada _____ ²⁵			
	Utang ²⁶			

KETUA UMUM

.....,

BENDAHARA UMUM

-Nama Lengkap-

-Nama Lengkap-

Keterangan :

1. Diisi nama Partai Politik Peserta Pemilu yang melaporkan Dana Kampanye.
2. Coret yang tidak perlu.
3. Diisi dengan tanggal pada saat pembukaan Rekening khusus Dana Kampanye dilakukan.
4. Diisi dengan nama bank di tempat pembukaan Rekening khusus Dana Kampanye dilakukan.
5. Penerimaan dituliskan periodenya (sampai dengan tanggal Rekening khusus Dana Kampanye dibuka).
6. diisi dengan dana yang berasal dari Partai Politik Peserta Pemilu.
7. Calon legislative dibuat sesuai lampiran.
8. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dari perseorangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk pembiayaan kegiatan kampanye pemilu yang dilaksanakan dan dibiayai sendiri oleh perseorangan tersebut.

9. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dari kelompok organisasi non pemerintah, kelompok sosial, kelompok keagamaan dll
10. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dari badan usaha non pemerintah.
11. Pengeluaran dituliskan periodenya (sampai dengan tanggal rekening khusus dibuka)
12. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
13. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
14. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Pengeluaran Modal meliputi transaksi yang terjadi untuk kampanye terkait dengan Aktiva tetap.
15. Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
16. Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti computer, inventaris dan lain-lain.
17. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan lain-lain.
18. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.
19. Diisi dengan jumlah piutang/kredit yang diberikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu kepada pihak lain.
20. Diisi dengan jumlah utang yang dibayarkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu kepada pihak lain.
21. Diisi dengan tanggal rekening khusus dibuka
22. Diisi dengan Nomor Rekening khusus Dana Kampanye dan jumlah dana/uang yang ada pada nomor rekening tersebut pada tanggal rekening khusus dibuka.
23. Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada rekening khusus dana kampanye beserta jumlahnya (jumlah kas per tanggal rekening khusus dibuka).
24. Diisi dengan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar (jumlah barang per tanggal rekening khusus dibuka).
25. Diisi dengan jumlah tagihan/piutang yang terdapat pada pihak lain.
26. Diisi dengan jumlah hutang per tanggal rekening khusus dibuka.
27. Keterangan Tambahan :
Laporan Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dilampiri oleh :
 - a. Laporan Penerimaan Dana Kampanye (s.d tanggal Rekening Khusus dibuka);
 - b. Laporan Pengeluaran Dana Kampanye (s.d tanggal Rekening Khusus dibuka);
 - c. Daftar Rincian Saldo PER (tanggal Rekening Khusus dibuka);
 - d. Copy Buku/ Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - e. Data pengelola rekening;
 - f. Copy bukti Tagihan/ Utang;
 - g. Surat Pernyataan Tanggung Jawab;
 - h. Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran;
 - i. Laporan Calon Legislatif dan pihak lain.

LOGO PARPOL

NAMA PARTAI POLITIK : _____¹
DEWAN PIMPINAN PUSAT/ DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)²
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
A.	SALDO PER ³			
	Kas di Rekening Nomor: _____ ⁴			
	Kas di _____ ⁵			
	Barang ⁶			
	Tagihan kepada _____ ⁷			
	Utang ⁸			
B.	Penerimaan ⁹			
1.	Partai Politik ¹⁰			
2.	Para Calon Legislatif (Total Penerimaan) ¹¹ Keterangan : Rincian Nama Para Calon dan Jumlah ditulis dalam bentuk lampiran			
3.	Sumbangan Perseorangan ¹²			
4.	Sumbangan Kelompok (kelompok organisasi non pemerintah, kelompok sosial, kelompok keagamaan dll) ¹³			
5.	Sumbangan Badan Usaha ¹⁴			
6.	Lain-Lain Komitmen			
	a. Pencairan utang ¹⁵			
	b. Penerimaan Piutang ¹⁶			
C.	Pengeluaran ¹⁷			
1.	Pengeluaran Operasi			
	a. Pertemuan terbatas ¹⁸			
	b. Pertemuan tatap muka ¹⁹			
	c. Media massa cetak dan media massa elektronik ²⁰			
	d. Penyebaran bahan kampanye kepada umum ²¹			
	e. Pemasangan alat peraga di tempat umum ²²			
	f. Rapat umum ²³			
	g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang undangan ²⁴			
2.	Pengeluaran Modal ²⁵			
	a. Pembelian Kendaraan ²⁶			
	b. Pembelian Peralatan (Komputer, Inventaris) ²⁷			
	c. Lain-lain ²⁸			
3.	Pengeluaran Lain-Lain ²⁹			
	a. Pemberian Piutang ³⁰			
	b. Pembayaran Utang ³¹			
D	SALDO PER ³²			
	Kas di Rekening Nomor: _____ ³³			
	Kas di _____ ³⁴			
	Barang ³⁵			
	Tagihan kepada _____ ³⁶			
	Utang ³⁷			

KETUA UMUM

-Nama Lengkap-

.....,

BENDAHARA UMUM

-Nama Lengkap-

Keterangan :

1. Diisi nama Partai Politik Peserta Pemilu yang melaporkan Dana Kampanye.
2. Coret yang tidak perlu.
3. Diisi dengan tanggal pada saat laporan awal dana kampanye dilaporkan.
4. Diisi dengan Nomor Rekening khusus Dana Kampanye dan jumlah dana/uang yang ada pada nomor rekening tersebut pada saat laporan awal dana kampanye dilaporkan.
5. Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada rekening khusus dana kampanye beserta jumlahnya (jumlah kas per tanggal laporan awal dana kampanye dilaporkan).
6. Diisi dengan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar (jumlah barang per tanggal laporan awal dana kampanye dilaporkan).

7. Diisi dengan jumlah tagihan/piutang yang ada pada pihak lain per tanggal laporan awal dana kampanye dilaporkan.
8. Diisi dengan jumlah hutang per tanggal laporan awal dana kampanye dilaporkan.
9. Penerimaan dituliskan periodenya (periode sejak tanggal rekening khusus dana kampanye dibuka sampai dengan 2 Maret 2014 {14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadual pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum}.
10. diisi dengan dana yang berasal dari Partai Politik Peserta Pemilu.
11. Calon legislatif diisi sesuai lampiran.
12. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dari perseorangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk pembiayaan kegiatan kampanye pemilu yang dilaksanakan dan dibiayai sendiri oleh perseorangan tersebut.
13. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dari kelompok organisasi non pemerintah, kelompok sosial, kelompok keagamaan dll.
14. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dari badan usaha non pemerintah.
15. Diisi dengan jumlah utang yang dipinjam/dicairkan dari pihak lain.
16. Diisi dengan jumlah piutang yang ada pada pihak lain.
17. Pengeluaran dituliskan periodenya (periode sejak tanggal rekening khusus dana kampanye dibuka sampai dengan 2 Maret 2014 {14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadual pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum}.
18. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
19. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
20. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Media massa cetak dan media massa elektronik mencakup transaksi antara lain biaya iklan radio, iklan media cetak, iklan televisi dan iklan lainnya menggunakan media cetak dan elektronik.
21. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Penyebaran bahan Kampanye kepada umum mencakup semua kegiatan yang menimbulkan transaksi antara lain biaya bahan kampanye berupa selebaran, sticker, topi, barang-barang cinderamata atau barang lain seperti buku, korek api, gantungan kunci, asesoris, minuman atau makanan kemasan dengan logo, gambar, dan atau slogan, biaya pembuatan kaos, bendera, spanduk, baliho, leaflet transaksi lainnya terkait dengan penyebaran bahan kampanye.
22. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Pemasangan alat peraga di tempat umum mencakup semua kegiatan yang menimbulkan transaksi antara lain biaya pembuatan alat peraga dalam bentuk poster, papan pengumuman, pameran, posko-posko, dan lain-lain transaksi yang berkaitan dengan alat peraga.
23. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Rapat umum mencakup semua aktivitas rapat umum yang menimbulkan transaksi antara lain biaya penyelenggaraan rapat umum seperti biaya kepanitiaan, perlengkapan rapat umum, alat tulis kantor, konsumsi, sewa gedung, biaya sewa artis, sewa *sound system*, sewa panggung, transportasi, dan lain-lain transaksi yang terkait dengan aktivitas rapat umum
24. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain acara ulang tahun/milad, kegiatan sosial dan budaya, perlombaan olahraga, istighosah, jalan santai, tabligh akbar, kesenian dan bazar setiap kegiatan dirincikan pengeluarannya sesuai dengan jenis transaksi antara lain: biaya konsumsi, perlengkapan alat tulis kantor, biaya pencetakan, spanduk, baliho, transportasi dan lain-lain transaksi terkait dengan kegiatan tersebut.
25. Pengeluaran Modal meliputi transaksi yang terjadi untuk kampanye terkait dengan Aktiva tetap.
26. Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
27. Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti computer, inventaris dan lain-lain.
28. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan lain-lain.
29. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.
30. Diisi dengan jumlah piutang/kredit yang diberikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu kepada pihak lain.
31. Diisi dengan jumlah utang yang dibayarkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu kepada pihak lain.
32. Diisi dengan tanggal 2 Maret 2014{14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadual pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum}.
33. Diisi dengan Nomor Rekening khusus Dana Kampanye dan jumlah dana/uang yang ada pada nomor rekening tersebut pada tanggal 2 Maret 2014{14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadual pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum}.
34. Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada rekening khusus dana kampanye beserta jumlahnya (jumlah kas per tanggal 2 Maret 2014 {14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadual pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum}.
35. Diisi dengan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar (jumlah barang per tanggal 2 Maret 2014 {14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadual pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum}.
36. Diisi dengan jumlah tagihan/piutang yang terdapat pada pihak lain.
37. Diisi dengan jumlah hutang per 2 Maret 2014 {14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadual pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum}.
38. Keterangan Tambahan :
Laporan Awal Dana Kampanye dilampiri oleh :
 - a. Laporan Penerimaan Dana Kampanye yang meliputi periode sejak tanggal rekening khusus dana kampanye dibuka sampai dengan 2 Maret 2014{14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadual pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum};
 - b. Laporan Pengeluaran Dana Kampanye (periode sejak tanggal rekening khusus dana kampanye dibuka sampai dengan 2 Maret 2014{14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadual pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum});
 - c. Daftar saldo per tanggal pada 2 Maret 2014{14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadual pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum};
 - d. Copy bukti Tagihan/Utang;
 - e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab;
 - f. Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran;
 - g. Laporan Calon Legislatif/ Pihak lain.

LOGO PARPOL

PARTAI POLITIK _____¹
DEWAN PIMPINAN PUSAT/ DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) _____²
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
Periode dari tanggal _____ s/d tanggal _____³

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
A.	SALDO PER ⁴			
	Kas di Rekening Nomor: _____ ⁵			
	Kas di _____ ⁶			
	Barang ⁷			
	Tagihan kepada _____ ⁸			
	Utang ⁹			
B.	Penerimaan ¹⁰			
1.	Partai Politik ¹¹			
2.	Para Calon Legislatif (Total Penerimaan) ¹²			
	Keterangan : Rincian Nama Para Calon dan Jumlah ditulis dalam bentuk lampiran			
3.	Sumbangan Perseorangan ¹³			
4.	Sumbangan Kelompok ¹⁴			
5.	Sumbangan Badan Usaha ¹⁵			
6.	Lain-Lain Komitmen			
	a. Pencairan utang ¹⁶			
	b. Penerimaan Piutang ¹⁷			
C.	Pengeluaran ¹⁸			
1.	Pengeluaran Operasi			
	a. Pertemuan terbatas ¹⁹			
	b. Pertemuan tatap muka ²⁰			
	c. Media massa cetak dan media massa elektronik ²¹			
	d. Penyebaran bahan kampanye kepada umum ²²			
	e. Pemasangan alat peraga di tempat umum ²³			
	f. Rapat umum ²⁴			
	g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang undangan ²⁵			
2.	Pengeluaran Modal ²⁶			
	a. Pembelian Kendaraan ²⁷			
	b. Pembelian Peralatan (Komputer, Inventaris) ²⁸			
	c. Lain-lain ²⁹			
3.	Pengeluaran Lain-Lain ³⁰			
	a. Pemberian Piutang ³¹			
	b. Pembayaran Utang ³²			
D.	SALDO PER ³³			
	Kas di Rekening Nomor: _____ ³⁴			
	Kas di _____ ³⁵			
	Barang ³⁶			
	Tagihan kepada _____ ³⁷			
	Utang ³⁸			

KETUA UMUM

-Nama Lengkap-

.....,

BENDAHARA UMUM

-Nama Lengkap-

Keterangan :

1. Diisi nama Partai Politik Peserta Pemilu yang melaporkan Dana Kampanye.
2. Coret yang tidak perlu.
3. Diisi dengan tanggal tiga hari setelah ditetapkan menjadi peserta pemilu sampai dengan tanggal 17 April 2014.
4. Diisi dengan tanggal pada saat Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dilaporkan.
5. Diisi dengan Nomor Rekening khusus Dana Kampanye dan jumlah dana/uang yang ada pada nomor rekening tersebut pada saat Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dilaporkan.

6. Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada rekening khusus dana kampanye beserta jumlahnya (jumlah kas per tanggal Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dilaporkan).
7. Diisi dengan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar (jumlah barang per tanggal Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dilaporkan).
8. Diisi dengan jumlah tagihan/piutang yang ada pada pihak lain.
9. Diisi dengan jumlah hutang per tanggal Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dilaporkan.
10. Penerimaan dituliskan periodenya (periode sejak tanggal rekening khusus dana kampanye dibuka sampai dengan 8 (delapan) hari setelah Pemungutan suara).
11. Diisi dengan dana yang berasal dari Partai Politik Peserta Pemilu.
12. Calon legislatif diisi sesuai lampiran.
13. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dari perseorangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk pembiayaan kegiatan kampanye pemilu yang dilaksanakan dan dibiayai sendiri oleh perseorangan tersebut.
14. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dari kelompok organisasi non pemerintah, kelompok sosial, kelompok keagamaan dll
15. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dari badan usaha non pemerintah.
16. Diisi dengan jumlah utang yang dipinjam/dicairkan dari pihak lain.
17. Diisi dengan jumlah piutang yang ada pada pihak lain.
18. Pengeluaran dituliskan periodenya (periode sejak tanggal rekening khusus dana kampanye dibuka sampai dengan 8 (delapan) hari setelah Pemungutan suara)
19. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
20. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
21. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Media massa cetak dan media massa elektronik mencakup transaksi antara lain biaya iklan radio, iklan media cetak, iklan televisi dan iklan lainnya menggunakan media cetak dan elektronik.
22. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Penyebaran bahan Kampanye kepada umum mencakup semua kegiatan yang menimbulkan transaksi antara lain biaya bahan kampanye berupa selebaran, sticker, topi, barang-barang cinderamata atau barang lain seperti buku, korek api, gantungan kunci, asesoris, minuman atau makanan kemasan dengan logo, gambar, dan atau slogan, biaya pembuatan kaos, bendera, spanduk, baliho, leaflet transaksi lainnya terkait dengan penyebaran bahan kampanye
23. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Pemasangan alat peraga di tempat umum mencakup semua kegiatan yang menimbulkan transaksi antara lain biaya pembuatan alat peraga dalam bentuk poster, papan pengumuman, pameran, posko-posko, dan lain-lain transaksi yang berkaitan dengan alat peraga.
24. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Rapat umum mencakup semua aktivitas rapat umum yang menimbulkan transaksi antara lain biaya penyelenggaraan rapat umum seperti biaya kepanitiaan, perlengkapan rapat umum, alat tulis kantor, konsumsi, sewa gedung, biaya sewa artis, sewa *sound system*, sewa panggung, transportasi, dan lain-lain transaksi yang terkait dengan aktivitas rapat umum
25. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain acara ulang tahun/milad, kegiatan sosial dan budaya, perlombaan olahraga, istighosah, jalan santai, tabligh akbar, kesenian dan bazar setiap kegiatan dirincikan pengeluarannya sesuai dengan jenis transaksi antara lain: biaya konsumsi, perlengkapan alat tulis kantor, biaya pencetakan, spanduk, baliho, transportasi dan lain-lain transaksi terkait dengan kegiatan tersebut.
26. Pengeluaran Modal meliputi transaksi yang terjadi untuk kampanye terkait dengan Aktiva tetap.
27. Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
28. Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti computer, inventaris dan lain-lain.
29. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan lain-lain.
30. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.
31. Diisi dengan jumlah piutang/kredit yang diberikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu kepada pihak lain.
32. Diisi dengan jumlah utang yang dibayarkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu kepada pihak lain.
33. Diisi dengan tanggal 8 (delapan) hari setelah Pemungutan suara
34. Diisi dengan Nomor Rekening khusus Dana Kampanye dan jumlah dana/uang yang ada pada nomor rekening tersebut pada tanggal 8 (delapan) hari setelah Pemungutan suara.
35. Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada rekening khusus dana kampanye beserta jumlahnya (jumlah kas per tanggal 8 (delapan) hari setelah Pemungutan suara).
36. Diisi dengan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar (jumlah barang per tanggal tanggal 8 (delapan) hari setelah Pemungutan suara).
37. Diisi dengan jumlah tagihan/piutang yang terdapat pada pihak lain.
38. Diisi dengan jumlah hutang per tanggal tanggal 8 (delapan) hari setelah Pemungutan suara.
39. **Keterangan tambahan :**
Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye ini, dilengkapi dengan:
 - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab;
 - b. Laporan pembukaan rekening khusus;
 - c. Laporan awal dana kampanye;
 - d. Laporan penerimaan periodic 3 (tiga) bulanan;
 - e. Laporan Calon Legislatif/Pihak Lain.

LOGO PARPOL

PARTAI POLITIK _____
DEWAN PIMPINAN PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)
DAFTAR SALDO DANA KAMPANYE

Periode dari tanggal ____s/d tanggal ____³ :

NO	URAIAN	JUMLAH KAS (Rp)	JUMLAH NON KAS (Rp)	KETERANGAN

KETUA UMUM

-Nama Lengkap-

(-----)

BENDAHARA UMUM

-Nama Lengkap-

(-----)

Keterangan :

*)Coret yang tidak perlu

LOGO PARPOL

PARTAI _____
DEWAN PIMPINAN PUSAT/DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA *) _____
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
ATAS
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
TANGGAL _____ SAMPAI 17 APRIL 2014

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 Alamat :
 Nomor Identitas :
 Jabatan :

Nama :
 Alamat :
 Nomor Identitas :
 Jabatan :

Berkenaan dengan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai _____ Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota _____ periode tanggal _____ sampai 17 April 2014 MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya :

1. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Pimpinan Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota _____ Partai _____
2. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor _____ Tahun _____ dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa seluruh Penerimaan dan Pengeluaran yang dilakukan selama periode pelaporan telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap (KECUALI _____) berdasarkan bukti-bukti dan atau fakta yang sebenarnya.
4. Bahwa “seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh pengeluaran dipergunakan” bukan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang melekat pada transaksi pengeluaran yang dilakukan.
6. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk mempertanggungjawabkannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

_____, _____ 2014

Ketua Umum

Bendahara Umum

____ Nama Jelas ____

____ Nama Jelas ____

*) Coret yang tidak perlu

Nama Calon Anggota Legislatif (DPR/DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota*)¹

1. **Nama Provinsi/Kabupaten/Kota*)** : _____²
 2. **Nama Daerah Pemilihan** : _____³
 3. **Nama Partai Politik** : _____⁴

**LAPORAN PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
 CALON LEGISLATIF**

Periode dari tanggal _____ s/d tanggal _____⁵

DEBET		KREDIT	
Sumber Dana Kampanye ⁶		Pengeluaran ⁸	Rp.
1. Pribadi			
- Uang.... ^{6a}	Rp.....		
- Barang.... ^{6b}	Rp.....		
2. Partai Politik ⁷			
- Uang.... ^{7a}	Rp.....		
- Barang.... ^{7b}	Rp.....		
		Saldo ⁹	
		- Kas ^{9a}	Rp.
		- Barang ^{9b}	Rp.

....., 2014

Nama Calon Legislatif

-Nama Lengkap-

Keterangan :

1. Diisi dengan nama Calon Anggota Legislatif.
 2. Diisi dengan nama Provinsi Kabupaten/Kota tempat dimana Calon Anggota Legislatif tersebut dicalonkan.
 3. Diisi dengan Nama Daerah Pemilihan dimana Calon Anggota Legislatif tersebut dicalonkan.
 4. Diisi dengan Nama Partai Politik yang mengusung Calon Anggota Legislatif tersebut.
 5. Diisi dengan periode pelaporan yaitu dimulai 3 (tiga) hari sejak ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu sampai dengan 17 April 2014.
 - a. Untuk Partai Politik Peserta Pemilu yang ditetapkan tanggal 8 Januari 2013 yaitu :
 - 1) Partai NASDEM
 - 2) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
 - 3) Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
 - 4) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
 - 5) Partai Golongan Karya (GOLKAR)
 - 6) Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
 - 7) Partai Demokrat
 - 8) Partai Amanat Nasional (PAN)
 - 9) Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
 - 10) Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
 Periode pelaporannya tanggal 11 Januari 2013 s.d 17 April 2013
 - b. Partai Politik yang ditetapkan pada tanggal 18 Maret 2013 Partai Bulan Bintang (PBB), Periode pelaporannya tanggal 21 Maret 2013 s.d 17 April 2013.
 - c. Partai Politik yang ditetapkan pada tanggal 21 Maret 2013 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Periode pelaporannya tanggal 24 Maret 2013 s.d 17 April 2013
 6. Diisi dengan Sumber Dana Kampanye yang berasal dari Calon Anggota Legislatif (Pribadi) yang bersangkutan berbentuk :
 - a. Uang yang dinilai dengan rupiah.
 - b. Barang disajikan dalam bentuk satuan barang tersebut. Jika barang tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang dan jasa tersebut berdasarkan harga pasar.
 7. Diisi dengan Sumber Dana Kampanye yang berasal dari Partai Politik yang mengusung Calon Anggota Legislatif berbentuk
 - a. Uang yang dinilai dengan rupiah.
 - b. barang disajikan dalam bentuk satuan barang tersebut. Jika barang tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang dan jasa tersebut berdasarkan harga pasar.
 8. Pengeluaran dituliskan periodenya dan diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
 9. Diisi dengan Jumlah saldo yang berbentuk
 - a. Uang yang dinilai dengan rupiah.
 - b. barang disajikan dalam bentuk satuan barang tersebut. Jika barang tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang dan jasa tersebut berdasarkan harga pasar.
 10. Keterangan tambahan:
 Dilampiri bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan transaksi.
- *) coret yang tidak perlu

LAMPIRAN II PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 17 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

JENIS FORMULIR PEDOMAN PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

1. Model DK1-DPD : Daftar Sumber Penerimaan Dana Kampanye DPD Peserta Pemilu (Perseorangan).
2. Model DK2-DPD : Surat Pernyataan Penyumbang Perseorangan
3. Model DK3-DPD : Daftar Sumber Penerimaan Dana Kampanye DPD Peserta Pemilu (Kelompok)
4. Model DK4-DPD : Surat Pernyataan Penyumbang Kelompok
5. Model DK5-DPD : Daftar Sumber Penerimaan Dana Kampanye DPD Peserta Pemilu (Badan Usaha)
6. Model DK6-DPD : Surat Pernyataan Penyumbang Badan Usaha
7. Model DK7-DPD : Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye DPD
8. Model DK8-DPD : Laporan Pembukaan Rekening Khusus DPD.
9. Model DK9-DPD : Laporan Awal Dana Kampanye DPD.
10. Model DK10-DPD : Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye DPD.
11. Model DK11-DPD : Daftar Saldo Dana Kampanye DPD.
12. Model DK12-DPD : Format surat pernyataan tanggung jawab DPD.


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd


HUSNI KAMIL MANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU

Kepala Biro Hukum



Nur Syarifah



MODEL DK1-DPD

NAMA CALON ANGGOTA DPD _____ 1
PROVINSI _____ 2
DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
YANG BERSUMBER DARI PERSEORANGAN
 Periode tanggal _____ sampai _____ 3

No. ⁴	Tgl ⁵	Nama Penumbang ⁶	Tempat/tanggal lahir ⁷	Umur ⁸	Alamat penumbang ⁹	Jumlah sumbangan ¹⁰			Bentuk Sumbangan ¹¹		NPWP ¹²	Pekerja an ¹³	Alamat Pekerja an ¹⁴	Bukti ¹⁵	Keterangan ¹⁶
						(Rp) ^{10a}	Unit ^{10b}	Tunai	Barang	Jasa					

Calon Anggota DPD

-Nama Lengkap-

Keterangan :

- Diisi nama Calon Anggota DPD yang melaporkan Dana Kampanye.
- Diisi dengan nama Provinsi asal Calon Anggota DPD yang melaporkan Dana Kampanye.
- Diisi dengan periode pelaporan yaitu per Desember 2013 dan per Maret 2014..
- Diisi dengan no urut.
- Diisi dengan tanggal pada saat penerimaan sumbangan.
- Diisi dengan nama penumbang yang sesuai dengan kartu identitas penumbang.
- Diisi dengan tempat dan tanggal lahir penumbang sesuai dengan kartu identitas penumbang.
- Diisi dengan umur penumbang pada saat memberikan sumbangan.
- Diisi dengan alamat penumbang sesuai dengan kartu identitas penumbang.
- Jumlah Sumbangan diisi dengan :
 - nilai rupiah sumbangan yang diterima secara tunai dan/atau konversi barang/ jasa ke dalam nilai Rupiah, Rp (Rupiah) berupa uang harus disajikan dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
 - Diisi dengan jumlah satuan unit sumbangan berupa barang/jasa yang diterima, Unit berupa penerimaan berupa barang dan jasa, harus disajikan dalam bentuk satuan barang dan jasa tersebut. Jika barang dan jasa tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang dan jasa tersebut berdasarkan harga pasar. Contohnya antara lain jasa artis gratis, *sound system* gratis, sewa panggung gratis, transportasi gratis, dan lain-lain.
- Diisi dengan tanda (✓) sesuai dengan bentuk sumbangannya.
- diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penumbang (apabila ada).
- Diisi dengan Pekerjaan Penumbang.
- Diisi dengan Alamat Pekerjaan Penumbang.
- Diisi dengan nomor bukti pada surat pernyataan penumbang yang menunjukkan adanya penerimaan dari penumbang, bukti surat pernyataan penumbang dapat dilampiri dengan bukti pendukung seperti bukti transfer dan/atau tanda terima lainnya.
- Pada Kolom Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.
- Keterangan tambahan :
 - Surat pernyataan penumbang perseorangan;
 - Bukti-bukti Transaksi Penerimaan pendukung.

Nama Calon Anggota DPD : _____

Provinsi : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PERSEORANGAN DANA KAMPANYE
PEMILU 2014**

NOMOR : _____

Pada Hari.....tanggal.....yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama :
- Alamat :
- Nomor Identitas :
- Nomor NPWP (apabila ada) :
- Pekerjaan :
- Alamat Pekerjaan :
- Jumlah Sumbangan :

Asal Perolehan Dana

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Saya tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Saya tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....2014

NAMA PENYUMBANG

-Nama Lengkap-

NAMA CALON ANGGOTA DPD _____ 1

PROVINSI _____ 2

**DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
YANG BERSUMBER DARI KELOMPOK**

Periode tanggal _____ sampai _____ 3

No. ⁴	Tgl ⁵	Nama Kelompok ⁶	Alamat Kelompok ⁷	Nama Pimpinan Kelompok ⁸	Alamat Pimpinan Kelompok ⁹	Jumlah Sumbangan ¹⁰			Bentuk Sumbangan ¹¹			NPWP ¹²	Keterangan tentang status Badan Hukum ¹³	Bukti ¹⁴	Keterangan ¹⁵	
						(Rp) ^{10a}	Unit ^{10b}		Tunai	Barang	Jasa					

Calon Anggota DPD

-Nama Lengkap-

Keterangan :

1. Diisi nama Calon Anggota DPD yang melaporkan Dana Kampanye.
2. Diisi dengan nama Provinsi asal Calon Anggota DPD yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Diisi dengan periode pelaporan yaitu per Desember 2013 dan per Maret 2014.
4. Diisi dengan no urut.
5. Diisi dengan tanggal pada saat penerimaan sumbangan.
6. Diisi dengan nama kelompok penyumbang.
7. Diisi dengan alamat kelompok penyumbang.
8. Diisi dengan Nama Pimpinan Kelompok Penyumbang.
9. Diisi dengan Alamat Pimpinan Kelompok Penyumbang.
10. Jumlah Sumbangan diisi dengan :
 - a. nilai rupiah sumbangan yang diterima secara tunai dan/atau konversi barang/ jasa ke dalam nilai Rupiah, Rp (Rupiah) berupa uang harus disajikan dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
 - b. Diisi dengan jumlah satuan unit sumbangan berupa barang/jasa yang diterima, Unit berupa penerimaan berupa barang dan jasa, harus disajikan dalam bentuk satuan barang dan jasa tersebut. Jika barang dan jasa tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang dan jasa tersebut berdasarkan harga pasar. Contohnya antara lain jasa artis gratis, *sound system* gratis, sewa panggung gratis, transportasi gratis, dan lain-lain.

11. Diisi dengan tanda (√) sesuai dengan bentuk sumbangannya.

12. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Penyumbang yang berbentuk kelompok maka NPWP yang disertakan adalah NPWP Kelompok atau Pimpinan Kelompok .

13. Diisi dengan keterangan mengenai status badan hukum kelompok penyumbang tersebut.

14. Diisi dengan nomor bukti pada surat pernyataan penyumbang yang menunjukkan adanya penerimaan dari penyumbang, bukti surat pernyataan penyumbang dapat dilampiri dengan bukti pendukung seperti bukti transfer dan/atau tanda terima lainnya.

15. Diisi dengan hal-hal lain yang perlu lain yang perlu dijelaskan.

16. Keterangan tambahan :

Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang bersumber dari Kelompok dilampiri dengan :

- a. Surat pernyataan penyumbang Kelompok;
- b. Bukti-bukti Transaksi Penerimaan pendukung.

Nama Calon Anggota DPD : _____
Provinsi : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG KELOMPOK DANA KAMPANYE
PEMILU 2014**

NOMOR : _____

Pada Hari.....tanggal.....yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama :
- Alamat :
- Nomor Identitas :
- Nomor NPWP (apabila ada) :
- Nama Pimpinan Kelompok :
- Alamat Pimpinan Kelompok :
- Jumlah Sumbangan :

Asal Perolehan Dana

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....2014

NAMA PENYUMBANG

-Nama Lengkap-

NAMA CALON ANGGOTA DPD _____¹
PROVINSI _____²
DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
YANG BERSUMBER DARI BADAN USAHA
 Periode tanggal _____ sampai _____³

No. ⁴	Tgl ⁵	Nama Perusahaan ⁶	Alamat Perusahaan ⁷	Nama Direksi ⁸	Alamat Direksi ⁹	Nama Pemegang saham mayoritas ¹⁰	Bentuk Sumbangan ¹²			NPWP Perusahaan ¹³	Keterangan tentang status Badan Hukum ¹⁴	Bukti ¹⁵	Keterangan gan ¹⁶
							Jumlah sumbangan ¹¹ (Rp) ^{11a}	Unit ^{11b}	Jasa Barang Tunai				

Calon Anggota DPD

-Nama Lengkap-

Keterangan :

1. Diisi nama Calon Anggota DPD yang melaporkan Dana Kampanye.
2. Diisi dengan nama Provinsi asal Calon Anggota DPD yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Diisi dengan periode pelaporan yaitu per Desember 2013 dan per Maret 2014.
4. Diisi dengan no urut.
5. Diisi dengan tanggal pada saat penerimaan sumbangan.
6. Diisi dengan Nama Perusahaan Penyumbang.
7. Diisi dengan Alamat Perusahaan Penyumbang.
8. Diisi dengan Nama Direksi Penyumbang.
9. Diisi dengan Alamat Direksi Penyumbang.
10. Diisi dengan Nama Pemegang saham mayoritas.
11. Jumlah Sumbangan diisi dengan :
 - a. nilai rupiah sumbangan yang diterima secara tunai dan/atau konversi barang/ jasa ke dalam nilai Rupiah, Rp (Rupiah) berupa uang harus disajikan dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
 - b. Diisi dengan jumlah satuan unit sumbangan berupa barang/jasa yang diterima, Unit berupa penerimaan berupa barang dan jasa, harus disajikan dalam bentuk satuan barang dan jasa tersebut. Jika barang dan jasa tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang dan jasa tersebut berdasarkan harga pasar. Contohnya antara lain jasa artis gratis, *sound system* gratis, sewa panggung gratis, transportasi gratis, dan lain-lain.
12. Diisi dengan tanda (✓) sesuai dengan bentuk sumbangannya.
13. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) penyumbang yang berbentuk Badan Usaha/Perusahaan, maka NPWP yang disertakan adalah NPWP Badan Usaha/Perusahaan.
14. Diisi dengan keterangan mengenai status badan hukum kelompok penyumbang tersebut.
15. Diisi dengan nomor bukti pada surat pernyataan penyumbang yang menunjukkan adanya penerimaan dari penyumbang, bukti surat pernyataan penyumbang dapat dilampiri dengan bukti pendukung seperti bukti transfer dan/atau tanda terima lainnya.
16. Diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.
17. Keterangan tambahan :
 - a. Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang bersumber dari Kelompok dilampiri dengan :
 - b. Surat pernyataan penyumbang Kelompok;
 - c. Bukti-bukti Transaksi Penerimaan pendukung.

Nama Calon Anggota DPD : _____

Provinsi : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG BADAN USAHA DANA KAMPANYE
PEMILU 2014**

NOMOR : _____

Pada Hari.....tanggal.....yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
Nomor Identitas :
Nomor NPWP Perusahaan :
Nama Direksi :
Alamat Direksi :
Nama Pemegang Saham :
Mayoritas
Alamat Pemegang Saham :
Mayoritas
Jumlah Sumbangan :

Asal Perolehan Dana

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....2014

NAMA PENYUMBANG

-Nama Lengkap-

NAMA CALON ANGGOTA DPD _____ 1
 PROVINSI _____ 2
DAFTAR AKTIVITAS DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
 Periode tanggal _____ sampai 17 April 2014³

No. 4	Tanggal ⁵	Bukti Pengeluaran ⁶	Bentuk Aktivitas ⁷	Jumlah Kas (Rp) ⁸	Jumlah Non Kas (Unit) ⁹	Klasifikasi Pengeluaran ¹⁰		Keterangan ¹¹
						110a	310c	

CALON ANGGOTA DPD
 -Nama Lengkap-

Keterangan :

1. Diisi nama calon anggota DPD yang melaporkan Dana Kampanye.
2. Diisi dengan nama Provinsi asal calon anggota DPD yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Diisi dengan periode pelaporan yaitu dimulai 3 (tiga) hari sejak ditetapkan sebagai calon anggota DPD sampai dengan 17 April 2014. Penetapan Calon Anggota DPD 31 Agustus 2013
4. Diisi dengan no urut
5. Diisi dengan tanggal pada saat pengeluaran terjadi.
6. Diisi dengan nomor bukti yang menunjukkan adanya pengeluaran dana kampanye dapat berupa kwitansi, bukti transfer, bukti pengeluaran atau bukti pengeluaran lainnya.
7. Diisi dengan bentuk aktivitas kampanye dapat berupa
 - a. Pengeluaran Operasi
 - 1) Pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
 - 2) Pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
 - 3) Media massa cetak dan media massa elektronik mencakup transaksi antara lain biaya iklan radio, iklan media cetak, iklan televisi dan iklan lainnya menggunakan media cetak dan elektronik.
 - 4) Penyebaran bahan kampanye kepada umum mencakup semua kegiatan yang menimbulkan transaksi antara lain biaya bahan kampanye berupa selebaran, sticker, topi, barang-barang cinderamata atau barang lain seperti buku, korek api, gantungan kunci, asesoris, minuman atau makanan kemasan dengan logo, gambar, dan atau slogan, biaya pembuatan kaos, bendera, spanduk, balho, leaflet transaksi lainnya terkait dengan penyebaran bahan kampanye
 - 5) Pemasangan alat peraga di tempat umum mencakup semua kegiatan yang menimbulkan transaksi antara lain biaya pembuatan alat peraga dalam bentuk poster, papan pengumuman, pameran, posko-posko, dan lain-lain transaksi yang berkaitan dengan alat peraga.
 - 6) Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain acara ulang tahun/milad, kegiatan sosial dan budaya, perlombaan olahraga, istighosah, jalan santai, tabligh akbar, kesenian dan bazar setiap kegiatan dirincikan pengeluarannya sesuai dengan jenis transaksi antara lain: biaya konsumsi, perlengkapan alat tulis kantor, biaya pencetakan, spanduk, balho, transportasi dan lain-lain transaksi terkait dengan kegiatan tersebut.
 - b. Pengeluaran Modal
 - 1) Pembelian Kendaraan diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar.
 - 2) Pembelian Peralatan diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti computer, inventaris dan lain-lain.
 - c. Pengeluaran lain-lain diluar pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.

Diisi dengan nilai rupiah pengeluaran yang dikeluarkan secara tunai dan/atau konversi barang/ jasa ke dalam nilai Rupiah, Rp (Rupiah) berupa uang harus disajikan dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi

Diisi dengan jumlah satuan unit pengeluaran berupa barang/jasa yang dikeluarkan. Unit berupa pengeluaran berupa barang dan jasa, harus disajikan dalam bentuk satuan barang dan jasa tersebut. Jika barang dan jasa tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang dan jasa tersebut berdasarkan harga pasar. Contohnya antara lain jasa artis, sound system, sewa panggung, transportasi, dan lain-lain
8. Pada Kolum Klasifikasi Pengeluaran diisi dengan :
 - a. Pada Kolum 1 pengeluaran yang berasal dari pengeluaran operasi
 - b. Pada Kolum 2 pengeluaran yang berasal dari pengeluaran modal
 - c. Pada Kolum 3 pengeluaran yang berasal dari pengeluaran lain-lain.
9. Pada Kolum Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan
10. Keterangan tambahan : Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye Calon Anggota DPD dilampiri dengan Bukti-bukti Transaksi Pengeluaran.

Nama Calon Anggota DPD : _____ 1
Provinsi : _____ 2

LAPORAN PEMBUKAAN REKENING KHUSUS

Tanggal Pembukaan Rekening : _____ 3
Nama Bank : _____ 4

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
A.	Penerimaan _____ ⁵			
1.	Calon Anggota DPD ⁶			
2.	Sumbangan Perseorangan ⁷			
3.	Sumbangan Kelompok ⁸			
4.	Sumbangan Badan Usaha ⁹			
B.	Pengeluaran ¹⁰			
1.	Pengeluaran Operasi			
	a. Pertemuan terbatas ¹¹			
	b. Pertemuan tatap muka ¹²			
	c. Media massa cetak dan media massa elektronik ¹³			
	d. Penyebaran bahan kampanye kepada umum ¹⁴			
	e. Pemasangan alat peraga di tempat umum ¹⁵			
	f. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang undangan ¹⁶			
2.	Pengeluaran Modal ¹⁷			
	a. Pembelian Kendaraan ¹⁸			
	b. Pembelian Peralatan ¹⁹			
	c. Lain-lain ²⁰			
3.	Pengeluaran Lain-Lain ²¹			
	a. Pemberian Piutang ²²			
	b. Pembayaran Utang ²³			
C.	SALDO PER ²⁴			
1.	Kas di Rekening Nomor: _____ ²⁵			
2.	Kas di _____ ²⁶			
3.	Barang ²⁷			
4.	Tagihan kepada _____ ²⁸			
5.	Utang ²⁹			

.....,2014
CALON ANGGOTA DPD

-Nama Lengkap-

Keterangan :

1. Diisi nama Calon Anggota DPD yang melaporkan Dana Kampanye.
2. Diisi dengan nama Provinsi asal Calon Anggota DPD yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Diisi dengan tanggal pada saat pembukaan Rekening khusus Dana Kampanye dilakukan.
4. Diisi dengan nama bank di tempat pembukaan Rekening khusus Dana Kampanye dilakukan.
5. Penerimaan dituliskan periodenya (sampai dengan tanggal Rekening khusus Dana Kampanye dibuka).
6. Diisi dengan jumlah penerimaan yang berasal dari Calon Anggota DPD.
7. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dari perseorangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk pembiayaan kegiatan kampanye pemilu yang dilaksanakan dan dibiayai sendiri oleh perseorangan tersebut.
8. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dari kelompok organisasi non pemerintah, kelompok sosial, kelompok keagamaan dll.
9. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dari badan usaha non pemerintah.
10. Pengeluaran dituliskan periodenya (sampai dengan tanggal rekening khusus dibuka)
11. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
12. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
13. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk media massa cetak dan media massa elektronik mencakup transaksi antara lain biaya iklan radio, iklan media cetak, iklan televisi dan iklan lainnya menggunakan media cetak dan elektronik.
14. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk penyebaran bahan Kampanye kepada umum mencakup semua kegiatan yang menimbulkan transaksi antara lain biaya bahan kampanye berupa selebaran, sticker, topi, barang-barang cinderamata atau barang lain seperti buku, korek api, gantungan kunci, asesoris, minuman atau makanan kemasan dengan logo,

- gambar, dan atau slogan, biaya pembuatan kaos, bendera, spanduk, baliho, *leaflet* transaksi lainnya terkait dengan penyebaran bahan kampanye.
15. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pemasangan alat peraga di tempat umum mencakup semua kegiatan yang menimbulkan transaksi antara lain biaya pembuatan alat peraga dalam bentuk poster, papan pengumuman, pameran, posko-posko, dan lain-lain transaksi yang berkaitan dengan alat peraga.
 16. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain acara ulang tahun/milad, kegiatan sosial dan budaya, perlombaan olahraga, istighosah, jalan santai, tabligh akbar, kesenian dan bazar setiap kegiatan dirincikan pengeluarannya sesuai dengan jenis transaksi antara lain: biaya konsumsi, perlengkapan alat tulis kantor, biaya pencetakan, spanduk, baliho, transportasi dan lain-lain transaksi terkait dengan kegiatan tersebut.
 17. Pengeluaran Modal meliputi transaksi yang terjadi untuk kampanye terkait dengan Aktiva tetap.
 18. Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
 19. Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain.
 20. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan lain-lain.
 21. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.
 22. Diisi dengan jumlah piutang/kredit yang diberikan oleh Calon Anggota DPD kepada pihak lain.
 23. Diisi dengan jumlah utang yang dibayarkan oleh Calon Anggota DPD kepada pihak lain.
 24. SALDO PER diisi dengan tanggal rekening khusus dibuka
 25. Diisi dengan Nomor Rekening khusus Dana Kampanye dan jumlah dana/uang yang ada pada nomor rekening tersebut pada tanggal rekening khusus dibuka.
 26. Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada rekening khusus dana kampanye beserta jumlahnya (jumlah kas per tanggal rekening khusus dibuka).
 27. Diisi dengan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar (jumlah barang per tanggal rekening khusus dibuka).
 28. Diisi dengan jumlah tagihan/piutang yang terdapat pada pihak lain.
 29. Diisi dengan jumlah hutang per tanggal rekening khusus dibuka.
 30. Keterangan Tambahan :
 - Laporan Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dilampiri oleh :
 - a. Laporan Penerimaan Dana Kampanye (s.d tanggal Rekening Khusus dibuka);
 - b. Laporan Pengeluaran Dana Kampanye (s.d tanggal Rekening Khusus dibuka);
 - c. Daftar Rincian Saldo PER (tanggal Rekening Khusus dibuka);
 - d. *Copy* Buku/Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - e. Data pengelola rekening;
 - f. *Copy* bukti Tagihan/Utang;
 - g. Surat Pernyataan Tanggung Jawab;
 - h. Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran.

Nama Calon Anggota DPD : _____ 1

Nama Provinsi : _____ 2

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
A.	SALDO PER ³			
	Kas di Rekening Nomor: _____ ⁴			
	Kas di _____ ⁵			
	Barang ⁶			
	Tagihan kepada _____ ⁷			
	Utang ⁸			
B.	Penerimaan ⁹			
1.	Calon Anggota DPD ¹⁰			
2.	Sumbangan Perseorangan ¹¹			
3.	Sumbangan Kelompok (kelompok organisasi non pemerintah, kelompok sosial, kelompok keagamaan dll) ¹²			
4.	Sumbangan Badan Usaha ¹³			
5.	Lain-Lain Komitmen			
	a. Pencairan utang ¹⁴			
	b. Penerimaan Piutang ¹⁵			
C.	Pengeluaran ¹⁶			
1.	Pengeluaran Operasi			
	a. Pertemuan terbatas ¹⁷			
	b. Pertemuan tatap muka ¹⁸			
	c. Media massa cetak dan media massa elektronik ¹⁹			
	d. Penyebaran bahan kampanye kepada umum ²⁰			
	e. Pemasangan alat peraga di tempat umum ²¹			
	f. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang undangan ²²			
2.	Pengeluaran Modal ²³			
	a. Pembelian Kendaraan ²⁴			
	b. Pembelian Peralatan (Komputer, Inventaris) ²⁵			
	c. Lain-lain ²⁶			
3.	Pengeluaran Lain-Lain ²⁷			
	a. Pemberian Piutang ²⁸			
	b. Pembayaran Utang ²⁹			
D.	SALDO PER ³⁰			
	Kas di Rekening Nomor: _____ ³¹			
	Kas di _____ ³²			
	Barang ³³			
	Tagihan kepada _____ ³⁴			
	Utang ³⁵			

.....,2014
CALON ANGGOTA DPD

-Nama Lengkap-

Keterangan :

1. Diisi nama Calon Anggota DPD yang melaporkan Dana Kampanye.
2. Diisi dengan nama Provinsi asal Calon Anggota DPD yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Diisi dengan tanggal dan jumlah saldo pada saat laporan awal Dana Kampanye dilaporkan.
4. Diisi dengan Nomor Rekening khusus Dana Kampanye dan jumlah dana/uang yang ada pada nomor rekening tersebut pada saat laporan awal Dana Kampanye dilaporkan.
5. Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada rekening khusus dana kampanye (jumlah kas per tanggal laporan awal Dana Kampanye dilaporkan).
6. Diisi dengan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar (jumlah barang per tanggal laporan awal Dana Kampanye dilaporkan).
7. Diisi dengan jumlah piutang per tanggal laporan awal Dana Kampanye dilaporkan.
8. Diisi dengan jumlah hutang per tanggal laporan awal Dana Kampanye dilaporkan.
9. Penerimaan dituliskan periodenya (periode sejak tanggal rekening khusus Dana Kampanye dibuka sampai dengan 2 Maret 2014 {14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum}.
10. Diisi dengan Penerimaan yang berasal dari Calon Anggota DPD.

11. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dari perseorangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk pembiayaan kegiatan kampanye pemilu yang dilaksanakan dan dibiayai sendiri oleh perseorangan tersebut.
12. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dari kelompok organisasi non pemerintah, kelompok sosial, kelompok keagamaan dll.
13. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dari badan usaha non pemerintah
14. Diisi dengan jumlah utang yang dipinjam/dicairkan dari pihak lain.
15. Diisi dengan jumlah piutang yang ada pada pihak lain.
16. Pengeluaran dituliskan periodenya (periode sejak tanggal rekening khusus dana kampanye dibuka sampai dengan 2 Maret 2014 (14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadual pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum)
17. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, *foto copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
18. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, *foto copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
19. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Media massa cetak dan media massa elektronik mencakup transaksi antara lain biaya iklan radio, iklan media cetak, iklan televisi dan iklan lainnya menggunakan media cetak dan elektronik.
20. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Penyebaran bahan Kampanye kepada umum mencakup semua kegiatan yang menimbulkan transaksi antara lain biaya bahan kampanye berupa selebaran, sticker, topi, barang-barang cinderamata atau barang lain seperti buku, korek api, gantungan kunci, asesoris, minuman atau makanan kemasan dengan logo, gambar, dan atau slogan, biaya pembuatan kaos, bendera, spanduk, baliho, leaflet transaksi lainnya terkait dengan penyebaran bahan kampanye.
21. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Pemasangan alat peraga di tempat umum mencakup semua kegiatan yang menimbulkan transaksi antara lain biaya pembuatan alat peraga dalam bentuk poster, papan pengumuman, pameran, posko-posko, dan lain-lain transaksi yang berkaitan dengan alat peraga.
22. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain acara ulang tahun/milad, kegiatan sosial dan budaya, perlombaan olahraga, istighosah, jalan santai, tabligh akbar, kesenian dan bazar setiap kegiatan dirincikan pengeluarannya sesuai dengan jenis transaksi antara lain: biaya konsumsi, perlengkapan alat tulis kantor, biaya pencetakan, spanduk, baliho, transportasi dan lain-lain transaksi terkait dengan kegiatan tersebut.
23. Pengeluaran Modal meliputi transaksi yang terjadi untuk kampanye terkait dengan Aktiva tetap.
24. Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
25. Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti computer, inventaris dan lain-lain.
26. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan lain-lain.
27. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.
28. Diisi dengan jumlah piutang/kredit yang diberikan oleh Calon Anggota DPD kepada pihak lain.
29. Diisi dengan jumlah utang yang dibayarkan oleh Calon Anggota DPD kepada pihak lain.
30. Diisi dengan tanggal 2 Maret 2014 {14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadual pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum}.
31. Diisi dengan Nomor Rekening khusus Dana Kampanye dan jumlah dana/uang yang ada pada nomor rekening tersebut pada tanggal 2 Maret 2014 {14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadual pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum}.
32. Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada rekening khusus Dana Kampanye beserta jumlahnya (jumlah kas per tanggal 2 Maret 2014 {14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadual pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum}.
33. Diisi dengan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar (jumlah barang per 2 Maret 2014 {14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadual pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum}.
34. Diisi dengan jumlah tagihan/piutang yang terdapat pada pihak lain.
35. Diisi dengan jumlah hutang per tanggal 2 Maret 2014 (14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadual pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum).
36. Keterangan tambahan :
 Laporan Awal Dana Kampanye dilampiri oleh :
 - a. Laporan Penerimaan Dana Kampanye yang meliputi periode sejak tanggal rekening khusus dana kampanye dibuka sampai dengan 2 Maret 2014 {14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadual pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum}.
 - b. Laporan Pengeluaran Dana Kampanye (periode sejak tanggal rekening khusus Dana Kampanye dibuka sampai dengan 2 Maret 2014 {14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadual pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum};
 - c. Daftar saldo per tanggal 2 Maret 2014 {14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadual pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum}
 - d. *Copy* bukti Tagihan/ Utang;
 - e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab;
 - f. Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran.

Nama Calon Anggota DPD : _____¹

Nama Provinsi : _____²

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
A.	SALDO PER ³			
	Kas di Rekening Nomor: _____ ⁴			
	Kas di _____ ⁵			
	Barang ⁶			
	Tagihan kepada _____ ⁷			
	Utang ⁸			
B.	Penerimaan ⁹			
1.	Nama Calon Anggota DPD ¹⁰			
2.	Sumbangan Perseorangan ¹¹			
3.	Sumbangan Kelompok ¹²			
4.	Sumbangan Badan Usaha ¹³			
5.	Lain-Lain Komitmen			
	a. Pencairan utang ¹⁴			
	b. Penerimaan Piutang ¹⁵			
C.	Pengeluaran ¹⁶			
1.	Pengeluaran Operasi			
	a. Pertemuan terbatas ¹⁷			
	b. Pertemuan tatap muka ¹⁸			
	c. Media massa cetak dan media massa elektronik ¹⁹			
	d. Penyebaran bahan kampanye kepada umum ²⁰			
	e. Pemasangan alat peraga di tempat umum ²¹			
	f. Rapat umum ²²			
	g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang undangan ²³			
2.	Pengeluaran Modal ²⁴			
	a. Pembelian Kendaraan ²⁵			
	b. Pembelian Peralatan (Komputer, Inventaris) ²⁶			
	c. Lain-lain ²⁷			
3.	Pengeluaran Lain-Lain ²⁸			
	a. Pemberian Piutang ²⁹			
	b. Pembayaran Utang ³⁰			
D.	SALDO PER ³¹			
	Kas di Rekening Nomor: _____ ³²			
	Kas di _____ ³³			
	Barang ³⁴			
	Tagihan kepada _____ ³⁵			
	Utang ³⁶			

.....,2014
CALON ANGGOTA DPD

-Nama Lengkap-

Keterangan :

1. Diisi nama Calon Anggota DPD yang melaporkan Dana Kampanye.
2. Diisi dengan nama Provinsi asal Calon Anggota DPD yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Diisi dengan tanggal dan jumlah saldo pada saat laporan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dilaporkan.
4. Diisi dengan Nomor Rekening khusus Dana Kampanye dan jumlah dana/uang yang ada pada nomor rekening tersebut pada saat laporan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dilaporkan.
5. Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada rekening khusus dana kampanye beserta jumlahnya (jumlah kas per tanggal laporan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dilaporkan)
6. Diisi dengan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar (jumlah barang per tanggal laporan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dilaporkan).
7. Diisi dengan jumlah piutang per tanggal laporan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dilaporkan.
8. Diisi dengan jumlah utang per tanggal laporan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dilaporkan.
9. Penerimaan dituliskan periodenya (periode sejak tanggal rekening khusus Dana Kampanye dibuka sampai dengan 8 (delapan) hari setelah Pemungutan suara).
10. Diisi dengan Penerimaan yang berasal dari Calon Anggota DPD.

11. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dari perseorangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk pembiayaan kegiatan kampanye pemilu yang dilaksanakan dan dibiayai sendiri oleh perseorangan tersebut.
12. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dari kelompok organisasi non pemerintah, kelompok sosial, kelompok keagamaan dll.
13. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dari badan usaha non pemerintah.
14. Diisi dengan jumlah utang yang dipinjam/dicairkan dari pihak lain.
15. Diisi dengan jumlah piutang yang ada pada pihak lain.
16. Pengeluaran dituliskan periodenya (periode sejak tanggal rekening khusus Dana Kampanye dibuka sampai dengan 8 (delapan) hari setelah Pemungutan suara).
17. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, *foto copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
18. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, *foto copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
19. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Media massa cetak dan media massa elektronik mencakup transaksi antara lain biaya iklan radio, iklan media cetak, iklan televisi dan iklan lainnya menggunakan media cetak dan elektronik.
20. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Penyebaran bahan Kampanye kepada umum mencakup semua kegiatan yang menimbulkan transaksi antara lain biaya bahan kampanye berupa selebaran, *sticker*, topi, barang-barang cinderamata atau barang lain seperti buku, korek api, gantungan kunci, asesoris, minuman atau makanan kemasan dengan logo, gambar, dan atau slogan, biaya pembuatan kaos, bendera, spanduk, baliho, leaflet transaksi lainnya terkait dengan penyebaran bahan kampanye.
21. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Pemasangan alat peraga di tempat umum mencakup semua kegiatan yang menimbulkan transaksi antara lain biaya pembuatan alat peraga dalam bentuk poster, papan pengumuman, pameran, posko-posko, dan lain-lain transaksi yang berkaitan dengan alat peraga.
22. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Rapat umum mencakup semua aktivitas rapat umum yang menimbulkan transaksi antara lain biaya penyelenggaraan rapat umum seperti biaya kepanitiaan, perlengkapan rapat umum, alat tulis kantor, konsumsi, sewa gedung, biaya sewa artis, sewa *sound system*, sewa panggung, transportasi, dan lain-lain transaksi yang terkait dengan aktivitas rapat umum.
23. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain acara ulang tahun/milad, kegiatan sosial dan budaya, perlombaan olahraga, istighosah, jalan santai, tabligh akbar, kesenian dan bazar setiap kegiatan dirincikan pengeluarannya sesuai dengan jenis transaksi antara lain: biaya konsumsi, perlengkapan alat tulis kantor, biaya pencetakan, spanduk, baliho, transportasi dan lain-lain transaksi terkait dengan kegiatan tersebut.
24. Pengeluaran Modal meliputi transaksi yang terjadi untuk kampanye terkait dengan Aktiva tetap.
25. Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
26. Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain.
27. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan lain-lain.
28. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.
29. Diisi dengan jumlah piutang/kredit yang diberikan oleh Calon Anggota DPD kepada pihak lain.
30. Diisi dengan jumlah utang yang dibayarkan oleh Calon Anggota DPD kepada pihak lain.
31. Diisi dengan tanggal 8 (delapan) hari setelah Pemungutan suara.
32. Diisi dengan Nomor Rekening khusus Dana Kampanye dan jumlah dana/uang yang ada pada nomor rekening tersebut pada tanggal 8 (delapan) hari setelah Pemungutan suara.
33. Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada rekening khusus Dana Kampanye beserta jumlahnya {jumlah kas per tanggal 8 (delapan) hari setelah Pemungutan suara}.
34. Diisi dengan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar {jumlah barang per tanggal 8 (delapan) hari setelah Pemungutan suara}.
35. Diisi dengan jumlah tagihan/piutang yang terdapat pada pihak lain.
36. Diisi dengan jumlah hutang per tanggal tanggal 8 (delapan) hari setelah Pemungutan suara.
37. Keterangan tambahan :
Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye ini, dilengkapi dengan:
 - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab.
 - b. Laporan pembukaan rekening khusus
 - c. Laporan awal Dana Kampanye
 - d. Laporan penerimaan periodik 3 (tiga) bulanan.

NAMA CALON ANGGOTA DPD : _____
 NAMA PROVINSI : _____

DAFTAR SALDO DANA KAMPANYE
 PERIODE DARI TANGGAL ___ S/D ___

NO	URAIAN	JUMLAH KAS (Rp)	JUMLAH NON KAS (Rp)	KETERANGAN

CALON ANGGOTA DPD

-Nama Lengkap-

NAMA CALON ANGGOTA DPD _____
PROVINSI _____
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
ATAS
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
TANGGAL _____ SAMPAI 17 APRIL 2014

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
Nomor Identitas :
Jabatan :

Berkenaan dengan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Calon Anggota DPD ____ Provinsi ____ periode tanggal ____ sampai 17 April 2014 MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya :

1. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Nama Calon Anggota DPD ____ Provinsi ____
2. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor ____ Tahun ____ dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa seluruh Penerimaan dan Pengeluaran yang dilakukan selama periode pelaporan telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap (KECUALI ____) berdasarkan bukti-bukti dan atau fakta yang sebenarnya.
4. Bahwa “seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh pengeluaran dipergunakan” bukan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang melekat pada transaksi pengeluaran yang dilakukan.
6. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk mempertanggungjawab-kannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

_____, _____ 2014

Calon Anggota DPD

____ Nama Jelas ____